

Annex II

Academic Draft of the Bill of Obligations

Annex II**Konsep RUU Tentang Hukum Perikatan *)**

Berdasarkan uraian dalam Bab I sampai dengan Bab XI, maka disusunlah Naskah RUU tentang Hukum Perikatan seperti di bawah ini.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. TAHUN

TENTANG
PERIKATAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

*) See Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI: Naskah Akademik Peraturan Peundang-undangan tentang Hukum Perikatan, Jakarta, 1993/1994 pp 35-37

- Bahwa Hukum Perikatan adalah salah satu lembaga yang mengatur hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain di bidang harta kekayaan. Dengan semakin pesatnya kemajuan di bidang sosial, ekonomi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan semakin banyak permasalahan yang timbul dalam penerapan perikatan di masyarakat.

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikatan umum yang ada saat ini masih berasal dari peninggalan kolonial Belanda, oleh karena itu banyak ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

- Bahwa untuk meningkatkan pembinaan Hukum Perikatan sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia serta hubungan internasional dengan negara lain dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai perikatan umum dalam undang-undang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang – undang Dasar 1945

2. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1993 tentang Garis – garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Undang-undang Tentang Perikatan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. Perikatan : adalah suatu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
- b. Perjanjian : adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu.

- c. Benda : adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang meliputi barang-barang yang berwujud dan hak.
- d. Si berpiutang : adalah orang yang berhak menuntut (kreditur)
- e. Si berutang : adalah orang yang wajib memenuhi tuntutan (debitur)
- f. Prestasi : adalah sesuatu benda yang dapat dituntut.
- g. Kerugian : adalah kerusakan benda-benda kepunyaan si kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- h. Kelalaian : adalah sesuatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya.

BAB II

Bagian Pertama

Tentang Perikatan Pada Umumnya

Pasal 1

Suatu perikatan dilahirkan dari perjanjian atau dari undang-undang dan hukum yang tidak tertulis.

Pasal 2

Suatu perikatan menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 3

Sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, dapat juga dituntut berdasarkan suatu perikatan.

Bagian Kedua

Kewajiban-kewajiban dalam Perikatan

Pasal 4

Seseorang yang berdasarkan suatu perikatan diwajibkan menyerahkan benda, wajib merawatnya sebaik-baiknya seperti terhadap barang milik sendiri sampai saat penyerahan terlaksana.

Pasal 5

Seseorang yang diwajibkan memberikan suatu benda yang hanya ditetapkan jenisnya tidak diwajibkan memberikan benda dari mutu yang paling tinggi, tetapi juga tidak boleh memberikan benda dari mutu yang paling rendah.

Pasal 6

Dalam kewajiban menyerahkan hak milik atas suatu benda mengandung kewajiban memberikan surat-surat bukti hak milik beserta segala apa yang diperlukan untuk peralihan pemilikan atas benda itu.

Pasal 7

Seseorang yang diwajibkan menyerahkan sejumlah uang yang ditetapkan dalam mata uang asing, dapat menyerahkan sejumlah uang rupiah yang nilainya sama menurut nilai tukar pada saat penyerahan itu dilakukan.

Bagian Ketiga

Tentang Ingkar janji dan Akibat-akibatnya

Pasal 8

Seseorang yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya, wajib mengganti segala kerugian yang diakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut.

Pasal 9

- a. Seseorang adalah lalai apabila ia, setelah ditegur untuk memenuhi kewajibannya, tetap tidak memenuhinya.
- b. Teguran dapat dilakukan dengan cara yang cukup jelas menyatakan keinginan si berpiutang bahwa ia menghendaki pemenuhan perikatannya.
- c. Teguran tidak diperlukan apabila : (a) saat pemenuhan telah ditetapkan atau menurut perikatan si berutang akan dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditetapkan; (b) si berutang telah melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukannya menurut perikatan; dengan melakukan perbuatan tersebut, si berutang dengan sendirinya adalah lalai.

Pasal 10

- (1) Dalam kerugian yang dapat digugat oleh si berpiutang, termasuk kehilangan keuntungan sebagai akibat tidak dipenuhinya perikatan.
- (2) Adanya kerugian dan berapa besarnya, wajib dibuktikan oleh si berpiutang.

Pasal 11

Suatu perikatan untuk membayar sejumlah uang, kerugian yang disebabkan karena terlambatnya pembayaran ditetapkan oleh yang berwenang, dihitung mulai tanggal digugatnya pembayaran itu di muka pengadilan, tanpa pembebasan pembuktian kepada si berpiutang tentang ada dan besarnya kerugian yang dideritanya.

Pasal 12

- (1) Si berutang dibebaskan dari pembayaran ganti rugi apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak atau terlambat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu hal yang sama sekali tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- (2) Begitu pula si berutang dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian, apabila ia dapat membuktikan bahwa si berpiutang sendiri juga melakukan suatu kelalaian.

Pasal 13

Apabila si berpiutang menolak pemenuhan perikatan yang ditawarkan oleh si berutang, maka segala akibat dari penolakan itu yang merugikan si berutang harus ditanggung oleh si berpiutang.

Pasal 14

- (1) Suatu perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu yang sudah tersedia, apabila tidak dipenuhi secara suka rela, dapat dimintakan pelaksanaannya kepada hakim.
- (2) Dalam suatu perikatan untuk berbuat sesuatu yang dengan mudah dapat juga dilakukan oleh orang lain, si berpiutang dapat dikuasakan oleh hakim untuk mengusahakan sendiri pelaksanaannya atas biaya si berutang, dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti rugi.
- (3) Demikian juga dalam suatu perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, si berpiutang berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan ia dapat pula dikuasakan oleh hakim untuk pembatalan atau menyuruh membatalkan segala sesuatu tersebut atas biaya si berutang, dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut penggantian kerugian.

Pasal 15

- (1) Dalam hal suatu perikatan yang bersumber pada suatu perjanjian yang timbal balik, kelalaian si berutang merupakan alasan bagi si berpiutang untuk menuntut pembatalan perjanjiannya.
- (2) Meskipun dalam perjanjian yang menetapkan bahwa kelalaian si berpiutang akan berakibat batalnya perjanjian

demi hukum, namun pembatalan tersebut tetap harus dimintakan kepada hakim.

- (3) Hakim selalu berwenang untuk menilai berat ringannya kelalaian dan jika itu dianggapnya terlampau ringan dibandingkan dengan besarnya kerugian yang akan menimpa diri si berutang kalau perjanjian dibatalkan, ia dapat menolak tuntutan pembatalan itu. Hakim bahkan berwenang untuk, menurut keadaan dan atas permintaan si berutang, memberikan suatu jangka waktu yang pantas untuk memenuhi kewajibannya.

Si berpiutang selalu dapat memilih, apakah ia, jika masih dapat dilakukan, akan menuntut pemenuhan perjanjian atau minta pembatalannya, yang masing-masing dapat disertai ganti rugi.

Bagian Keempat Tentang Perikatan Bersyarat

Pasal 16

Suatu perikatan adalah bersyarat, manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menanggukhan lahirnya perikatan sampai terjadinya peristiwa termaksud, maupun dengan cara membatalkan perikatan apabila terjadi peristiwa tersebut.

Pasal 17

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum.

Pasal 18

- (1) Jika suatu perikatan digantungkan pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi didalam suatu waktu tertentu, maka syarat dianggap tidak ada, manakala waktu tersebut telah lewat tanpa terjadinya peristiwa termaksud.
- (2) Jika waktu tidak ditentukan, maka syarat tersebut setiap waktu dapat dipenuhi dan baru dianggap tidak ada kalau sudah ada kepastian, bahwa peristiwa termaksud tidak akan terjadi.

Pasal 19

- (1) Jika suatu perikatan digantungkan pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa didalam suatu waktu tertentu tidak akan terjadi, syarat tersebut telah terpenuhi apabila waktu tersebut lampau dengan tidak terjadinya peristiwa itu.
- (2) Syarat telah terpenuhi, jika sebelum waktu tersebut lampau sudah ada kepastian bahwa peristiwa termaksud tidak akan terjadi; tetapi jika tidak ditetapkan suatu waktu, syarat itu dipenuhi setelah ada kepastian bahwa peristiwa termaksud tidak akan terjadi.

Pasal 20

Suatu syarat dianggap telah terpenuhi, jika si berutang yang terikat karenanya telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat tersebut.

Pasal 21

- (1) Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh adalah suatu perikatan yang lahirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum akan terjadi, atau yang lahirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang sudah terjadi.
- (2) Dalam hal yang pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi, tetapi dalam hal yang kedua perikatan sudah mulai berlaku sejak saat ia dilahirkan.

Pasal 22

- (1) Jika perikatan digantungkan pada suatu syarat menanggguhkan, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetap menjadi tanggungan si berutang, yang hanya diwajibkan menyerahkannya apabila syarat telah terpenuhi.
- (2) Jika benda tersebut sama sekali musnah di luar kesalahan si berutang, maka hapuslah perikatan.
- (3) Jika benda merosot harganya di luar kesalahan si berutang, maka si berpiutang boleh memilih apakah ia akan memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan bendanya dalam keadaan sebagaimana adanya, dengan tiada pengurangan atas harga yang telah dijanjikan.
Jika benda merosot harganya karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan bendanya dalam keadaan dimana benda itu berada, dengan penggantian kerugian.

Pasal 23

- (1) Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan berlakunya perikatan dan mengembalikan segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seakan-akan perikatan itu tidak pernah ada.
- (2) Si berutang mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya dari si berutang, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Bagian Kelima

Tentang Perikatan dengan Ketentuan Waktu

Pasal 24

Perikatan dengan ketentuan waktu adalah suatu perikatan yang pelaksanaannya ditentukan dengan lamanya suatu waktu.

Pasal 25

Berlainan dengan suatu syarat, yang sifatnya tidak pasti, suatu penentuan waktu adalah mengenai suatu hal yang pasti akan terjadi.

Pasal 26

Suatu ketentuan waktu ada yang menangguhkan pelaksanaan suatu perikatan dan ada yang mengakhiri berlakunya suatu perikatan.

Pasal 27

Apa yang dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba, tidak boleh diminta kembali.

Pasal 28

Si berutang tidak lagi dapat menarik manfaat dari suatu penentuan waktu, jika ia telah dinyatakan pailit atau jika karena kesalahan jaminan yang telah diberikan bagi si berpiutang merosot harganya.

Bagian Keenam

Tentang Perikatan Manasuka atau Boleh Pilih

Pasal 29

Dalam suatu perikatan manasuka, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua prestasi atau lebih yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.

Pasal 30

Hak untuk memilih prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ada pada si berutang, jika hal itu tidak secara tegas telah diberikan kepada si berpiutang.

Pasal 31

Apabila salah satu dari prestasi-prestasi yang diperjanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan meskipun dibuat secara manasuka, maka perikatan itu menjadi perikatan biasa.

Pasal 32

Suatu perikatan manasuka berubah menjadi perikatan biasa, jika salah satu dari benda yang diperjanjikan hilang atau karena kesalahan si berutang tidak lagi dapat diserahkan. Harga benda yang telah musnah atau tidak dapat diserahkan itu tidak boleh ditawarkan sebagai ganti bendanya. Jika benda-benda tersebut hilang dan si berutang bersalah tentang hilangnya salah satu benda, maka ia harus membayar harga benda yang hilang terakhir.

Pasal 33

- (1) Jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 32 di atas diserahkan kepada si berpiutang untuk memilih dan hanya salah satu benda yang hilang, maka jika itu terjadi di luar kesalahan si berutang, si berpiutang harus mendapat benda yang masih ada; jika hilangnya salah satu benda itu terjadi karena kesalahan si berutang, maka si berpiutang bebas untuk memilih penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang.
- (2) Jika benda-benda yang diperjanjikan musnah, maka si berpiutang dapat menuntut pembayaran harga salah satu dari benda-benda tersebut menurut pilihannya, bila musnahnya benda-benda itu, bahkan musnahnya salah satu benda saja telah terjadi karena kesalahan si berutang.

Bagian Ketujuh

Tentang Perikatan Tanggung-menanggung

Pasal 34

- (1) Perikatan tanggung-menanggung terjadi apabila beberapa orang berutang diwajibkan melakukan suatu prestasi bersama-sama. Salah satu dari mereka itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh perikatan. Pemenuhan oleh salah satu itu membebaskan semua yang berutang lainnya terhadap si berpiutang.
- (2) Si berpiutang dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih prestasi dari salah seorang yang berutang menurut pilihannya, tanpa adanya kemungkinan bagi orang ini untuk meminta supaya prestasi diperoleh, meskipun prestasi tersebut karenanya sifatnya dapat dipecah-pecah atau dibagi-bagi.

Pasal 35

Tiada perikatan dianggap tanggung-menanggung, kecuali hal itu dinyatakan secara tegas atau ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal si berpiutang sudah menagih piutangnya dari salah seorang yang berutang, maka hak si berpiutang tidak hilang untuk menagih dari orang-orang yang berutang lainnya.

Pasal 37

- (1) Jika barang yang harus diserahkan musnah karena kesalahan satu atau beberapa orang yang berutang secara tanggung-menanggung atau setelah orang-orang itu dinyatakan lalai, maka orang yang turut berutang lainnya tidak bebas dari kewajiban untuk membayar harga barang tersebut, hanya mereka tidak diwajibkan membayar ganti rugi.
- (2) Si berpiutang hanya dapat menuntut ganti rugi dari orang-orang yang berutang yang bersalah tentang musnahnya barang atau yang lalai dalam pemenuhan perikatan.

Pasal 38

Penuntutan pembayaran bunga yang dilakukan terhadap salah satu dari orang-orang yang berutang tanggung-renteng, berakibat bahwa bunga itu juga berlaku terhadap semua orang yang berutang lainnya.

Pasal 39

Percampuran utang yang terjadi antara si berpiutang dan salah satu dari orang yang berutang tanggung-renteng, tidak berakibat hapusnya perikatan selain hanya terhadap bagian si berutang yang bersangkutan.

Pasal 40

Si berpiutang yang telah menyetujui pemecahan piutangnya terhadap salah satu orang yang berutang, tetap memiliki piutangnya yang tanggung-renteng terhadap orang yang berutang lainnya, tetapi dikurangi bagian si berutang yang telah dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung itu.

Pasal 41

Pembaharuan utang yang terjadi antara si berpiutang dengan salah seorang yang berutang secara tanggung-menanggung berakibat hapusnya seluruh perikatan tanggung-menanggung.

Pasal 42

Suatu perikatan tanggung-menanggung antara yang berutang terhadap si bepiutang dengan sendirinya dapat dipecah-pecahkan antara orang-orang yang berutang itu, dan mereka masing-masing tidak terikat untuk lebih dari bagian masing-masing.

Pasal 43

- (1) Seorang diantara yang berutang dalam suatu perikatan tanggung menanggung yang telah melunasi seluruh utang tidak dapat menuntut kembali dari orang berutang yang lainnya lebih dari jumlah bagian meraka masing-masing.
- (2) Jika salah seorang dari mereka tidak mampu untuk membayar, maka kerugian yang disebabkan karena itu harus dipikul bersama-sama oleh orang berutang lainnya dan si berutang yang telah melunasi utang tersebut, menurut perimbangannya bagian masing-masing.

Pasal 44

Jika si berpiutang telah membebaskan salah seorang yang berutang dari perikatan tanggung-menanggung, sedangkan satu atau beberapa orang berutang lainnya jatuh dalam keadaan tidak mampu, maka bagian orang-orang tidak mampu ini harus dipikul

bersama-sama oleh orang berutang lainnya menurut perimbangan bagian masing-masing, termasuk mereka yang belum itu dibebaskan dari perikatan tanggung-menanggung.

Pasal 45

Apabil pokok perikatan tanggung-menanggung itu hanya mengenai salah satu diantara para yang berutang, maka mereka masing-masing dapat tanggung-menanggung terhadap si berutang tetapi diantara yang berutang sendiri masing-masing hanya dianggap sebagai penanggung utang.

Bagian Kedelapan

Tentang Perikatan yang Dapat Dipecah-pecah

Dan yang Tidak Dapat Dipecah-pecah.

Pasal 46

- (1) Suatu perikatan yang dapat dipecah-pecah adalah suatu perikatan yang penyerahan barangnya atau pelaksanaan prestasi dapat dipecah-pecah, baik secara nyata maupun secara perhitungan.
- (2) Suatu perikatan yang tidak dapat dipecah-pecah adalah suatu perikatan yang penyerahan benddanya atau pelaksanaan prestasi tidak dapat dipecah-pecah, baik secara nyata maupun secara perhitungan.

Pasal 47

Suatu perikatan tidak dapat dipecah-pecah, jika barang atau pembuatan itu menurut maksudnya perikatan tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian meskipun

barang atau perbuatan yang dimasukdkan karena sifatnya dapat dipecah-pecah.

Pasal 48

Diantara si berutang dan si berpiutang, suatu perikatan yang dapat dipecah-pecah harus dilaksanakan seakan - akan perikatan itu tidak dapat dipecah-pecah; hal dapat dipecah-pecahnya perikatan itu hanya berlaku terhadap para ahli waris kedua belah pihak, yang tidak boleh menagih piutangnya atau tidak diwajibkan membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris si berpiutang maupun si berutang.

Pasal 49

(1) Asas yang ditetapkan dalam pasal yang lalu dikecualikan terhadap para ahli waris si berutang :

1. dalam hal utang itu suatu utang dengan jaminan hipotik.
2. manakala yang terutang adalah suatu barang yang telah ditentukan.
3. terhadap suatu utang dimana si berpiutang boleh memiliki antara berbagai benda, sedang salah satu adalah benda yang tidak dapat dipecah-pecah.
4. jika menurut perjanjian hanya salah satu ahli waris saja yang diwajibkan melaksanakan perikatannya.
5. jika baik karena sifat perikatan maupun sifat benda yang menjadi pokok perikatan, atau dari maksud yang

terkandung dalam perjanjian tersebut, ternyata dengan jelas bahwa utang itu tidak akan dapat diangsur.

- (2) Dalam ketiga hal yang pertama, ahli waris yang menguasai benda yang harus diserahkan atau benda yang dijadikan jaminan hipotik, dapat dituntut untuk membayar seluruh utang, yang dapat dilaksanakan atas benda yang harus diserahkan atau atas benda yang dijadikan jaminan hipotik tersebut, dengan tidak mengurangi haknya untuk penggantian kepada para ahli waris lainnya.
- (3) Dalam hal yang keempat, ahli waris yang diwajibkan melunasi utang seorang saja, dalam hal kelima setiap ahli waris dapat dituntut untuk membayar seluruh utang, dengan tidak mengurangi hak mereka untuk meminta penggantian kepada para ahli waris lainnya.

Pasal 50

- (1) Tiap orang dari mereka yang bersama-sama memikul suatu utang yang tidak dapat dipecah-pecah, dapat dituntut untuk membayar seluruh utang itu, meskipun perikatannya tidak dibuat secara tanggung-menanggung.
- (2) Hal yang sama berlaku bagi para ahlinya.

Pasal 51

- (1) Tiap ahli waris si berpiutang dapat menuntut pelaksanaan suatu perikatan yang tidak dapat dipecah-pecah, untuk seluruhnya.

- (2) Tiada seorang ahli warispun dibolehkan memberikan pembebasan seluruh utang maupun menerima harga benda sebagai ganti bendanya yang terutang.
- (3) Jika hanya salah satu ahli waris memberikan pembebasan utangnya atau menerima harga benda yang terutang, maka para ahli waris lainnya tidak dibolehkan menuntut penyerahan benda yang tidak dapat dipecah-pecahkan itu, kecuali dengan memperhitungkan bagian ahli waris yang telah memberikan pembebasan utang atau menerima harga benda.

Bagian Kesembilan Tentang Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Pasal 52

Suatu ketentuan hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan, diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.

Pasal 53

Batalnya perikatan pokok berakibat batalnya ketentuan hukuman, tetapi batalnya ketentuan hukuman tidak sekali-kali berakibat batalnya perikatan pokok.

Pasal 54

Daripada menurut hukuman terhadap si berutang yang tidak memenuhi janji, si berpiutang boleh menuntut dipenuhinya perikatan pokok.

Pasal 55

- (1) Hukuman yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya perikatan pokok.
- (2) Si berpiutang tidak boleh bersama-sama menuntut dipenuhinya perikatan pokok dan hukumannya, kecuali apabila hukuman ini ditetapkan semata-mata untuk terlambatnya pemenuhan perikatan.

Pasal 56

Baik perikatan pokok memuat maupun tidak memuat sesuatu penentuan waktu untuk melaksanakan perikatan, hukuman tidak dikenakan kecuali apabila orang yang terikat untuk menyerahkan sesuatu atau berbuat sesuatu lalai.

Pasal 57

Hukuman dapat diubah oleh hakim, jika perikatan pokok untuk sebagian telah dipenuhi oleh si berutang.

BAB III

Bagian Kesatu

Tentang Berakhirnya Perikatan

Pasal 58

Perikatan dapat berakhir karena :

- Pembayaran;
- Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- Pembaharuan utang;
- Perjumpaan utang atau kompensasi;
- Percampuran utang;
- Musnahnya barang yang terutang;
- Kadaluwarsa;
- Berakhirnya suatu syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri.

Bagian Kedua
Tentang Pembayaran

Pasal 59

Suatu perikatan dapat dipenuhi oleh setiap orang yang berkepentingan seperti orang yang turut berutang atau penanggung, dan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal ia bertindak atas nama dan untuk melunasi utang si berpiutang, atau apabila ia bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

Pasal 60

Suatu perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga bertentangan dengan kemauan si berpiutang.

Pasal 61

Orang yang membayar haruslah pemilik mutlak benda yang dibayarkan dan berhak memindahkan benda itu agar pembayaran yang dilakukan itu sah. Meskipun demikian, pembayaran suatu jumlah uang atau benda lain yang dapat habis, tidak dapat diminta kembali dari seorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan benda yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu telah dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau orang yang tidak cakap memindah-tangankan barang tersebut.

Pasal 62

Pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang yang dikuasakan olehnya atau kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran dari si berutang. Pembayaran yang dilakukan kepada seorang yang tidak berwenang untuk menerima bagi si berutang adalah sah apabila si berpiutang telah menyetujuinya.

Pasal 63

Pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada seorang yang memegang surat piutangnya adalah sah.

Pasal 64

Pembayaran yang dilakukan kepada si berpiutang yang tidak cakap, untuk menerimanya adalah tidak sah, kecuali yang berutang membuktikan bahwa yang berkepentingan itu sungguh-sungguh mendapat manfaat dari pembayaran itu.

Pasal 65

Si berpiutang tidak dapat dipaksa menerima pembayaran benda lain daripada benda yang terutang, meskipun benda yang ditawarkan itu sejenis, bahkan harganya lebih tinggi.

Pasal 66

Si berutang tidak dapat memaksa si berpiutang menerima pembayaran utangnya sebagian demi sebagian meskipun utang itu dapat dibagi-bagi, kecuali apabila diperjanjikan terlebih dahulu.

Pasal 67

Si berutang benda tertentu dibebaskan apabila ia menyerahkan benda tersebut dalam keadaan yang sama dengan waktu benda itu diterimanya asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada benda tersebut tidak disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya maupun karena kesalahan atau kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Pasal 68

Pembayaran harus dilakukan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran benda tertentu harus dibayarkan di tempat benda itu berada sewaktu perjanjian dibuat, sedangkan uang dan benda-benda lain yang terutang dibayarkan di tempat tinggal si berpiutang.

Pasal 69

Mengenai pembayaran sewa, tunjangan ganti kerugian dan segala apa yang harus dibayarkan tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya tiga surat tanda

pembayaran yang merupakan pembuktian pembayaran tiga angsuran berturut-turu, terbitlah suatu persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang terlebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali kalau dibuktikan sebaliknya.

Pasal 70

Biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembayaran, harus dipikul oleh si berutang.

Pasal 71

Seorang yang mempunyai berbagai utang berhak pada waktu melakukan pembayaran untuk menyatakan utang yang mana hendak dibayarkan.

Pasal 72

- (1) Jika seorang mempunyai berbagai utang kepada seseorang, maka suatu pembayaran tanpa menyebutkan untuk utang mana itu dilakukan, harus dianggap untuk melunasi salah satu utang yang dapat ditagih.
- (2) Jika tidak semua utang dapat ditagih, pembayaran harus dianggap untuk melunasi utang yang sudah dapat ditagih, meskipun utang yang terdahulu itu kurang memberatkan daripada utang-utang yang lain.

Pasal 73

Dalam hal utang-utang itu sama sifatnya, pembayaran harus dianggap dilakukan untuk utang yang paling tua.

Jika utang-utang itu dalam segala hal sama, maka pembayaran harus dianggap dilakukan untuk semuanya menurut imbangan jumlah masing-masing.

Pasal 74

Subrogasi atau pergantian hak-hak si berutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang terjadi baik dengan perjanjian atau undang-undang.

Pasal 75

Penggantian terjadi dengan perjanjian apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga itu pada waktu pembayaran dengan tegas menetapkan bahwa orang itu akan menggantikan semua hak si berpiutang terhadap si berutang.

Dalam hal seperti tersebut dalam ayat yang lalu, si berpiutang diwajibkan menyerahkan semua bukti yang dimilikinya untuk menguatkan hak-hak tersebut kepada pihak yang melakukan pembayaran itu.

Pasal 76

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lain, penggantian terjadi berdasarkan undang-undang.

- (1) Untuk seorang yang melunasi suatu utang kepada seorang yang berpiutang lainnya, yang berdasarkan hak-hak istimewa atau hipotik mempunyai suatu hak yang lebih tinggi; sedangkan ia sendiri orang yang berpiutang.

- (2) Untuk seorang pembeli suatu benda tidak bergerak, yang memakai uang harga benda tersebut untuk melunasi orang-orang yang berpiutang kepada siapa benda itu telah diikatkan dalam hipotik.
- (3) Untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain yang diwajibkan membayar suatu utang dan berkepentingan melunasi utang tersebut.
- (4) Untuk seorang ahli waris yang membayar utang-utang warisan dengan uangnya sendiri, sedangkan ia menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalannya.

Pasal 77

Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu, terjadi baik terhadap orang-orang yang berutang maupun terhadap para penanggung utang mereka.

Subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak si berpiutang jika mereka hanya membayar sebagian. Dalam hal yang demikian, mengenai kekurangannya ia dapat melaksanakan hak-haknya secara didahulukan terhadap si berutang yang hanya membayar sebagian kepadanya.

Bagian Ketiga

Tentang Penawaran Pembayaran Tunai diikuti dengan Penitipan.

Pasal 78

- (1) Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai utangnya,

dan kalau si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau benda yang terutang kepada pengadilan.

- (2) Penawaran yang seperti itu yang diikuti dengan penitipan membebaskan si berutang dan baginya berlaku sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan menurut undang-undang.
- (3) Apa yang ditiptkan menurut cara tersebut dalam ayat 1 dan 2 menjadi tanggungan si berpiutang.

Pasal 79

Supaya penawaran itu sah, disyaratkan :

- (1) dilakukan kepada si berpiutang atau orang yang berhak menerimanya.
- (2) diajukan oleh orang yang berhak membayarnya.
- (3) penawaran itu mengenai semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih.
- (4) jika ada suatu ketetapan waktu yang telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang waktu itu telah tiba.
- (5) syarat perjanjian utang telah terpenuhi.
- (6) penawaran dilakukan di tempat yang disebutkan dalam perjanjian, dan jika tempat itu tidak disebutkan, kepada si berpiutang sendiri di tempat tinggal yang sesungguhnya atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya.
- (7) penawaran dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita disertai dua orang saksi.

Pasal 80

Untuk sahnya penitipan tidak diperlukan izin hakim, asal :

- (1) didahului oleh pemberitahuan kepada si berpiutang tentang hari, jam dan tempat benda yang ditawarkan akan disimpan.
- (2) si berutang telah melepaskan benda yang ditawarkan dan menitipkan kepada panitera dari pengadilan yang berwenang mengadilinya jika timbul sengketa, disertai bunga sampai pada hari penitipan.
- (3) oleh notaris atau juru sita yang disertai dua orang saksi dibuat berita acara yang menerangkan ujud mata uang yang ditawarkan dengan tentang penolakan si berpiutang atau bahwa si berpiutang tidak datang untuk menerimanya dan tentang dilakukan penitipan.
- (4) Jika si berpiutang tidak datang untuk menerima benda yang ditawarkan, berita acara penitipan itu diberitahukan kepadanya dengan peringatan untuk mengambil apa yang dititipkan.

Pasal 81

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penawaran, pembayaran dan penitipan, jika perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan menurut ketentuan undang-undang harus dipikul oleh si berpiutang.

Pasal 82

Selama apa yang dititipkan tidak diambil oleh si berpiutang, si berutang dapat mengambilnya kembali; jika terjadi yang demikian orang-orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.

Pasal 83

Apabila si berutang sendiri telah memperoleh putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang menyatakan sah penawaran pembayaran yang dilakukan, ia tidak dapat lagi mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian kawan-kawan berutangnya dan penanggung utang, biarpun dengan izin si berutang.

Pasal 84

Orang yang turut berutang dan para penanggung utang itu dibebaskan juga, jika si berpiutang semenjak hari diberitahukannya penitipan, telah melewatkan waktu satu tahun tanpa menyangkal sahnya penitipan itu.

Pasal 85

Si berpiutang yang telah mengizinkan benda yang dititipkan itu diambil kembali oleh si berutang setelah penitipan dikuatkan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat lagi menggunakan sesuatu hak istimewa atau hipotik yang melekat pada piutang tersebut, untuk mendapat pembayaran piutangnya.

Pasal 86

Jika yang harus dibayar itu sesuatu benda yang harus diserahkan di tempat benda itu berada, maka si berutang harus memperingatkan si berpiutang dengan perantaraan pengadilan supaya mengambilnya. Jika setelah dilakukan peringatan si berpiutang tidak mengambilnya,

maka si berutang dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan benda itu di tempat lain.

Bagian Keempat
Tentang Pembaharuan Utang

Pasal 87

Pembaharuan utang terjadi apabila :

- (1) Yang berutang membuat suatu perjanjian utang baru untuk si berpiutang sebagai ganti utang lama yang hapus karenanya;
- (2) Ditunjuk orang lain yang berutang untuk menggantikan si berutang yang lama dibebaskan oleh si berpiutang dari perikatannya;
- (3) Ditunjuk orang lain yang berutang untuk menggantikan si berutang yang lama sebagai akibat perjanjian baru.

Pasal 88

Kehendak untuk mengadakan pembaharuan utang harus ternyata dengan tegas dari perbuatannya.

Pasal 89

Pembaharuan utang dengan menunjuk orang lain yang berutang untuk menggantikan si berutang yang lama dapat dilaksanakan tanpa bantuan si berutang yang lama.

Pasal 90

Hak-hak istimewa yang melekat pada piutang lama tidak pindah pada piutang baru yang menggantikannya.

Bagian Kelima
Tentang Pejumpaan Utang atau Kompensasi

Pasal 91

Jika dua orang mempunyai utang secara timbal balik, maka terjadi perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang itu satu sama lain untuk jumlah yang sama.

Pasal 92

Perjumpaan itu terjadi apabila salah satu pihak mengatakan kehendaknya untuk menjumpakan utangnya dengan piutangnya terhadap pihak lain.

Pasal 93

Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang kedua-duanya berupa sejumlah uang atau benda yang sejenis yang dapat dihabiskan dan jumlahnya pasti atau dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.

Pasal 94

Suatu penundaan pembayaran yang diberikan kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang.

Pasal 95

Perjumpaan utang terjadi tanpa membeda-bedakan dari sumber mana utang-piutang antara kedua belah pihak itu dilahirkan, kecuali :

- (1) apabila dituntut pengembalian suatu barang yang ditetapkan atau dipinjamkan;
- (2) terhadap suatu benda yang bersumber kepada kewajiban memberikan suatu tunjangan nafkah;
- (3) terhadap suatu utang yang bersumber pada suatu perbuatan melawan hukum.

Pasal 96

- (1) Seorang penanggung utang boleh menjumpakan apa yang wajib dibayar oleh si berpiutang kepada si berutang, tetapi yang berutang tidak boleh menjumpakan apa yang wajib dibayar oleh si berpiutang kepada penanggung utang.
- (2) Si berutang dalam suatu perjanjian tanggung-menanggung tidak diperbolehkan menjumpakan apa yang wajib dibayar oleh si berpiutang kepada salah seorang kawan yang berutang.

Bagian Keenam Tentang Percampuran Utang

Pasal 97

Percampuran utang terjadi demi hukum dan menghapuskan utang apabila kedudukan si berpiutang dengan orang yang berutang menjadi satu, dipegang oleh satu orang.

Pasal 98

- (1) Percampuran utang yang terjadi pada yang berutang berlaku juga bagi keuntungan para penanggung utangnya.
- (2) Percampuran utang yang terjadi pada penanggung utang tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok.
- (3) Percampuran utang yang terjadi pada salah satu dari mereka berutang secara tanggung-menanggung tidak membawa keuntungan bagi kawan-kawannya berutang, selain hanya untuk bagian utang yang telah dipikulnya.

Bagian Ketujuh Tentang Pembebasan Utang

Pasal 99

- (1) Apabila si berpiutang menyatakan kehendaknya untuk membebaskan yang berutang dari semua kewajiban, maka hapuslah perikatannya.
- (2) Pembebasan suatu utang harus dibuktikan dan tidak boleh hanya dipersangkakan.

Pasal 100

Pengembalian tanda bukti utang asli secara sukarela oleh si berpiutang kepada yang berutang merupakan suatu bukti tentang

pembebasan utangnya, bahkan juga terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.

Pasal 101

Pembebasan utang untuk kepentingan salah satu dari beberapa orang yang berutang secara tanggung-menanggung, membebaskan semua orang lainnya yang berutang, kecuali jika si berpiutang dengan tegas menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut terakhir ini, dalam hal mana ia tidak dapat menagih hutangnya selain setelah dikurangi dengan bagian orang yang telah dibebaskan.

Pasal 102

Pengembalian barang yang telah diberikan sebagai gadai tidak cukup untuk dijadikan bukti tentang pembebasan utangnya.

Pasal 103

- (1) Pembebasan utang yang diberikan kepada yang berutang membebaskan para penanggung utang.
- (2) Pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang tidak membebaskan yang berutang.
- (3) Pembebasan utang yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang tidak membebaskan para penanggung lainnya.

Bagian Kedelapan

Tentang Musnahnya Barang yang Terutang

Pasal 104

- (1) Jika barang yang menjadi pokok suatu perjanjian musnah, maka hapuslah perikatannya, asal musnahnya barang itu diluar kesalahan yang berutang dan terjadi sebelum ia dinyatakan lalai menyerahkannya.

- (2) Bahkan meskipun yang berutang telah lalai menyerahkan barangnya, sedangkan ia tidak menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan itu hapus juga jika barang itu akan musnah dengan cara yang sama ditangan yang berutang seandainya sudah diserahkan kepadanya.

Pasal 105

Jika benda yang terutang musnah diluar kesalahan yang berutang, maka yang berutang diwajibkan menyerahkan hak atau tuntutan itu kepada si berpiutang, jika ia mempunyai sesuatu hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut.

BAB IV TENTANG PERJANJIAN

Pasal 106

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pasal 107

Suatu perjanjian dapat dibuat atas beban atau dengan cuma-cuma. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 108

Pada umumnya suatu janji hanya dapat dibuat untuk dirinya sendiri.

Pasal 109

Jika suatu janji dibuat untuk keuntungan pihak ketiga, maka pihak ketiga hanya memperoleh hak yang dijanjikan apabila yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk itu.

Pasal 110

Perjanjian berlaku selain untuk pihak yang mengikatkan diri, juga untuk para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Pasal 111

Syarat-syarat sah perjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri berdasarkan kebebasan dengan memperhatikan asas keseimbangan.

2. Para pihak cakap membuat perjanjian.
3. Hal yang diperjanjikan jelas dan tertentu.
4. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, kepatutan, ketertiban umum, dan kewajiban.

Pasal 112

Kesepakatan cacat jika terjadi dengan paksaan, kekilafan atau penipuan. Dalam hal ini pihak yang rugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian.

Pasal 113

Orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah pengampuan tidak cakap untuk membuat perjanjian dan harus diwakili oleh orang tua, wali atau pengampu mereka.

Pasal 114

Mereka yang tidak cakap dapat menuntut pembatalan perjanjian yang diperbuatnya, kecuali undang-undang menyatakan lain.

Pasal 115

Yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah benda yang dapat diperdagangkan, benda yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada.

Pasal 116

Perjanjian yang tidak mempunyai hal tertentu dan isi yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, kepatutan dan ketertiban umum.

Pasal 117

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat mereka yang mengikatkan diri atau karena alasan yang diperbolehkan undang-undang.
- (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- (4) Dalam hal timbul suatu perubahan keadaan yang mendasar yang sifatnya begitu rupa sehingga secara fundamental mempengaruhi hubungan antara para pihak, maka barulah perjanjian semacam itu dapat dinyatakan gugur oleh hakim atau dapat memberikan hak kepada salah satu pihak untuk merundingkan kembali persetujuan mereka.

Pasal 118

Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu, kecuali undang-undang menyatakan lain.

BAB V
PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG LAIN SECARA SUKARELA

Pasal 119

- (1) Apabila seseorang secara sukarela, tanpa mendapat kuasa telah mengurus kepentingan orang lain, dengan atau tanpa pengetahuan orang yang bersangkutan, maka ia diwajibkan meneruskan dan menyelesaikan pengurusan itu sampai orang yang berhak itu dapat mengurus sendiri kepentingannya tersebut.
- (2) Segala kewajiban yang timbul dari akibat pengurusan tersebut dipikul olehnya, sebagaimana halnya jika ia telah mendapat kuasa secara tegas untuk mengurus kepentingan itu.

Pasal 120

Apabila orang yang diurus kepentingannya meninggal sebelum pengurusan itu diselesaikan, maka orang yang melakukan pengurusan secara sukarela wajib meneruskan pengurusannya sampai para ahli warisnya dapat mengambil alih pengurusan tersebut.

Pasal 121

Pengurusan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan minat yang sama seperti mengurus kepentingannya sendiri.

Pasal 122

- (1) Apabila orang yang melakukan pengurusan itu diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pengurusan tersebut, atas permintaannya dapat diberikan kepadanya keringanan oleh hakim yang berwenang.
- (2) Apabila kerugian timbul diluar kesalahan pihak yang mengurus, maka ia tidak dapat dituntut ganti rugi.

Pasal 123

Setiap orang yang mengurus kepentingannya dengan baik oleh orang lain secara sukarela tanpa kuasa wajib memenuhi semua perikatan yang dibuat atas namanya, mengganti kerugian atas dasar segala perikatan yang dibuat dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh orang lain sepanjang dilakukan dengan itikad baik.

Pasal 124

Orang yang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela tanpa kuasa tidak berhak menuntut upah.

BAB VI

TENTANG PEMBAYARAN TIDAK WAJIB

Pasal 125

- (1) Tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang.
- (2) Segala apa yang telah dibayarkan secara tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali.

- (3) Namun demikian, segala pembayaran yang dimaksudkan untuk memenuhi suatu kewajiban moril, tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 126

Barang siapa secara khilaf atau secara sadar telah menerima sesuatu yang tidak wajib dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan apa yang tidak wajib dibayarkan itu kepada dari siapa ia telah menerimanya.

Pasal 127

- (1) Jika seorang yang secara khilaf mengira bahwa ia berutang, membayar utang, maka ia berhak menuntut kembali dari si berpiutang apa yang telah dibayarkannya itu.
- (2) Namun demikian hak itu hilang, jika si berpiutang, sebagai akibat pembayaran tersebut, telah memusnahkan surat pengakuan berutangnya, dengan tidak mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dari orang yang sungguh-sungguh berutang.

Pasal 128

- (1) Siapa yang dengan itikad buruk telah menerima suatu yang tidak wajib dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan segala bunga dan hasil, terhitung sejak diterimanya pembayaran itu, dengan tidak mengurangi kewajiban mengganti kerugian jika barang yang diterimanya itu merosot harganya.

- (2) Jika barangnya musnah meskipun itu terjadi diluar kesalahannya, ia diwajibkan membayar harganya, dengan disertai penggantian kerugian, kecuali ia dapat membuktikan bahwa benda itu akan musnah juga, seandainya benda tersebut berada ditangan orang kepada siapa ia seharusnya dikembalikan.

Pasal 129

- (1) Siapa yang dengan itikad baik telah menjual sesuatu yang diterimanya sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya.
- (2) Jika ia dengan itikad baik telah memberikan dengan cuma-cuma dengan orang lain, maka ia tidak usah mengembalikan sesuai apa.

Pasal 130

- (1) Orang yang menerima kembali benda tersebut diwajibkan mengganti segala pengeluaran yang perlu, yang telah diperlukan untuk menyelamatkan benda tersebut, bahkan juga kepada orang yang dengan itikad buruk telah memiliki benda itu.
- (2) Orang yang menguasai bendanya, berhak mempertahankannya dalam kekuasaannya sekian lama hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut telah diganti.

BAB VII

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Pasal 131

- (1) Perbuatan melawan hukum adalah tiap pelanggaran hak orang lain dan perbuatan dan kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau dengan suatu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat menurut hukum tidak tertulis, kecuali jika ada dasar yang membenarkan.
- (2) Barang siapa melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, diwajibkan memberi ganti rugi kepada pihak yang menderita akibat perbuatannya itu.
- (3) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas sesuatu perbuatan melawan hukum apabila hal itu adalah karena kesalahannya atau karena sesuatu sebab yang menurut undang-undang atau menurut pendapat yang berlaku dalam masyarakat adalah merupakan tanggung jawabnya.

Pasal 132

Apabila suatu perbuatan melanggar hukum juga merupakan suatu tindak pidana, maka diadakannya suatu tuntutan pidana terhadap si pelaku tidak sekali-kali menghilangkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan perdatanya untuk memperoleh ganti rugi yang dideritanya.

Pasal 133

Jika beberapa orang bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, maka mereka bertanggung jawab secara tanggung menanggung terhadap akibat perbuatan itu.

Pasal 134

Seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh benda yang dimiliki atau yang berada di bawah pengawasannya, atau disebabkan oleh hewan yang dimiliki atau yang dipeliharanya. Tanggung jawab itu berakhir jika ia membuktikan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan yang menjadi tanggungjawabnya itu.

Pasal 135

Dalam meninggalnya seorang karena suatu pembunuhan dengan sengaja atau akibat kesalahan oranglain, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari si korban berhak menuntut ganti rugi.

Pasal 136

Menyebabkan luka atau cacatnya sesuatu anggota badan memberikan hak kepada si korban untuk, selain menuntut penggantian biaya penyembuhan, juga menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Pasal 137

Tuntutan perdata tentang penghinaan adalah untuk mendapat ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik bagi pihak yang merasa dihina.

Pasal 138

Suami atau istri dan keluarga sedarah dalam garis lurus dari seseorang yang meninggal dunia dapat menuntut ganti rugi menurut kepatutan atau atas kerugian yang bukan kerugian harta, apabila orang yang meninggal dunia itu, sewaktu ia masih hidup, dinodai pribadinya karena pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya atau hal yang semacam itu.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 139

Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua peraturan pelaksanaan yang berlaku berdasarkan Hukum Perikatan Buku Ketiga BW dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Dengan berlakunya undang-undang ini maka Hukum Perikatan Buku Ketiga Titel 1-4 Stb. 1847 No. 23 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal.....